



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 100.3.7/1396/P3AKB/2024

NOMOR : 1691/UN5.2.15.D/HK.09/2024

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 SRI SURIANI : Kepala Dinas Pemberdayaan
PURNAMAWATI Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor
800.1.3.3/0549/2024 tanggal 29
Februari 2024, berkedudukan di Jalan
Iskandar Muda Nomor 272 Medan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 RUDI HARTONO

: Dekan Fakultas Kehutanan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1877/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021, berkedudukan di Kampus 2 USU Bekala, Simalingkar A, Pancur Batu, Deli Serdang 20353, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64)
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
 12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 415.4/5486/2021 dan Nomor 6695/UN5.1 /KPM/2021 tanggal 15 Juni 2021, tentang Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dalam Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara dan menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama Fakultas Kehutanan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. mensinergikan sumber daya PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. meningkatkan pelaksanaan program pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. melaksanakan kegiatan yang mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemanfaatan kemampuan, optimalisasi sumber daya dan fasilitas yang dimiliki pada masing-masing PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan TRI DHARMA Perguruan Tinggi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang meliputi :

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya
- (2) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Kehutanan USU pada kegiatan yang mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Kemitraan dan pengembangan jejaring.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan :
 - a. Pembentukan tim bersama;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bersama;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan fasilitas pendukung untuk pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak;
 - b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan yang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;

- c. menerima mahasiswa dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- d. menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kolaborasi riset Bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. mengikuti kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. menerima tenaga Pembina dan pendamping dari PIHAK KEDUA untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PPKS binaan mewujudkan kemandirian;
- g. menerima dan memberi penilaian kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- h. menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dan memberi penilaian untuk magang/praktik, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memfasilitasi kegiatan pengembangan peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- b. memfasilitasi mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- c. mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan dan pengembangan kompetensi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;

- d. memfasilitasi dan memberi penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. memfasilitasi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam kegiatan magang/praktik, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. mempersiapkan PPKS untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan fasilitas pendukung untuk pengembangan peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- b. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- c. mempersiapkan mahasiswa dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- d. mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kolaborasi riset Bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. menyelenggarakan dan mewadahi kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara binaan PIHAK KESATU;

- g. mempersiapkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program bimbingan lanjut; dan
- h. mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk magang/praktik, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. membuat rencana kegiatan perihal pelaksanaan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Sumatera Utara;
- b. mengikuti tata tertib atas keterlibatan SDM, penggunaan fasilitas lainnya yang ada di PIHAK KESATU dalam melaksanakan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Sumatera Utara;
- c. memberi kemudahan bagi SDM yang ada di PIHAK KESATU selama menempuh pendidikan di PIHAK KEDUA;
- d. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu pihak berniat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus memberitahukan kepada pihak

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- (1) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ;
- (2) terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri kerja sama ;
- (3) terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- (4) objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Utara; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 272, Medan
PIHAK KEDUA	Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara Kampus 2 USU Bekala, Simalingkar A, Pancur Batu, Deli Serdang 20353, Sumatera Utara

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

RUDI HARTONO

PIHAK KESATU

SRI SURIANI PURNAMAWATI



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 100.3.7/1271.5/P3AKB/2024

NOMOR :

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-05-2024) di Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 SRI SURIANI : Kepala Dinas Pemberdayaan
PURNAMAWATI Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor
800.1.3.3/0549/2024 tanggal 29
Februari 2024, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan
Iskandar Muda Nomor 272 Medan,

2 HATTA RIDHO

Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1712/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pro.Dr.A. Sofian No.1 Kampus USU, Padang Bulan Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64)

11. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Utara (Berita Daerah);
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor: 415.4/5486/2021 dan Nomor: 6695/UN5.1 /KPM/2021 tanggal 15 Juni 2021, tentang Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dalam Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama bersama ini adalah:

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara dan menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. mensinergikan sumber daya PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Dalam Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

- b. meningkatkan pelaksanaan program pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- c. melaksanakan kegiatan yang mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan kemampuan, optimalisasi sumber daya dan fasilitas yang dimiliki pada masing-masing PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan TRI DHARMA Perguruan Tinggi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang meliputi :

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya
- (2) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada kegiatan yang mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Kemitraan dan pengembangan jejaring.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Program Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan :
 - a. Pembentukan tim bersama;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bersama;

- c. Pelaksanaan dan pengendalian; dan
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan fasilitas pendukung untuk pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan yang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- c. menerima mahasiswa dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- d. menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kolaborasi riset Bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. mengikuti kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. menerima tenaga Pembina dan pendamping dari PIHAK KEDUA untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PPKS binaan mewujudkan kemandirian;
- g. menerima dan memberi penilaian kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- h. menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dan memberi penilaian untuk magang/praktikk, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memfasilitasi kegiatan pengembangan peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- b. memfasilitasi mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- c. mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan dan pengembangan kompetensi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- d. memfasilitasi dan memberi penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. memfasilitasi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam kegiatan magang/praktik, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. mempersiapkan PPKS untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan fasilitas pendukung untuk pengembangan peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- b. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- c. mempersiapkan mahasiswa dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;

- d. mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kolaborasi riset Bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- e. menyelenggarakan dan memwadahi kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara binaan PIHAK KESATU;
- g. mempersiapkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program bimbingan lanjut; dan
- h. mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk magang/praktik, penelitian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. membuat rencana kegiatan perihal pelaksanaan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Sumatera Utara;
- b. mengikuti tata tertib atas keterlibatan SDM, penggunaan fasilitas lainnya yang ada di PIHAK KESATU dalam melaksanakan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak di Sumatera Utara;
- c. memberi kemudahan bagi SDM yang ada di PIHAK KESATU selama menempuh pendidikan di PIHAK KEDUA;
- d. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu pihak berniat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau

penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab dan kewajiban yang tertunda karena keadaan *Force majeure* dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan *Force Majeur* tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- (1) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama ;
- (3) terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- (4) objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :

- a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Utara ; dan
- b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Sumatera Utara

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Jalan Iskandar Muda Nomor 272 Medan
PIHAK KEDUA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Jalan Prof.Dr.A.Sofian Nomor 1 Kampus USU, P. Bulan Medan Email: fisip@usu.ac.id

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DEKAN
HATTA RIDHO

PIHAK KESATU,


SRI SURIYANI PURNAMAWATI